



PUTUSAN
NOMOR : 20/G/2019/PTUN.TPI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang berlangsung di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ir. Sutami Nomor 3 Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :-----

PURBO ADI SAPUTRO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Beralamat di Jl. Hang Lekir, Perm. Mahkota Alam Raya Rt/Rw. 005/007. Kel. Batu IX. Kec. Tanjung Pinang Timur - Tanjung Pinang - Kepulauan Riau - Indonesia;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya: -----

1. ALWAN HADIYANTO, S.H.,

M.H.;-----

2. TRI ARTANTO, S.H.,

M.H.;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ALWAN HADIYANTO AND PARTNERS (AH&PARTNERS) *Advocate and Legal Consultant*, yang beralamat di Perumahan Taman Melati Raya Blok G. Nomor 18 Kel. Patam Lestari. Kec. Sekupang, Kota Batam Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04/SK-Khs/PTUN/VI/2019 tertanggal 25 Juni 2019;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT;**

-----**M E L A W A N**-----

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, Berkedudukan di Pusat Pemerintahan

Provinsi Kepulauan Riau, Istana Kota Piring Gedung
Sultan Mahmud Riayat Syah, Dompok, Bukit Bestari,
Tanjungpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
01/kdh-Kepri-Kuasa/VII/2019 tertanggal 29 Juli 2019,
memberikan Kuasa kepada:-----

1. Nama : Dr. Andi Muhammad

Asrun, S.H.,M.H.;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Advokat;-----

Alamat : Kantor "Dr. Muhammad Asrun and Partners
(MPA) Law Firm", Jalan Pedati Raya No. 6 RT
015 RW 007, Cipinang Cempedak, Jatinegara,
Jakarta Timur;-----

2. Nama : Upik,

S.H.,M.T.;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Kabag Bantuan Hukum pada Setda Provinsi
Kepulauan Riau;-----

Alamat : Kompleks Perkantoran Pemprov Kepri Gedung A
1 Lantai II, Pulau Dompok, Tanjungpinang,
Provinsi Kepulauan Riau;-----

3. Nama : Taufiq Hidayat,

S.H.,M.H.;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Halaman | 2
Putusan No.20/G/2019/PTUN.TPI



Pekerjaan : Kasubbag Bantuan Hukum;-----
Alamat : Kompleks Perkantoran Pemprov Kepri Gedung A
1 Lantai II, Pulau Dompok, Tanjungpinang,
Provinsi Kepulauan Riau;-----
Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tersebut;-----

1. Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor : 20/PEN-DIS/2019/PTUN.TPI tanggal 9 Juli 2019 tentang Proses Dismissal;-----
2. Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor : 20/PEN-MH/2019/PTUN.TPI tanggal 9 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 20/PEN-PPJS/2019/PTUN.TPI tanggal 10 Juli 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;---
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 20/PEN-PP/2019/PTUN.TPI. tanggal 10 Juli 2019 tentang Pemeriksaan Persiapan perkara ini pada Hari Rabu tanggal 17 Juli 2019;-----
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 20/PEN-HS/2019/PTUN.TPI.

Halaman | 3
Putusan No.20/G/2019/PTUN.TPI



tanggal 23 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama perkara ini
pada Hari Selasa tanggal 30 Juli 2019;-----

6. Telah membaca bukti surat dari Para Pihak yang telah diajukan
di
Persidangan;-----

7. Telah mendengar keterangan para pihak di
Persidangan;-----

8. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita
Acara Persidangan dalam perkara
ini;-----

9. Telah membaca berkas perkara a
quo;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARA**-----

Menimbang, bahwa **Penggugat** telah mengajukan gugatan terhadap
Tergugat dengan **surat gugatannya** tertanggal **9 Juli 2019** yang **diterima**
dan **terdaftar** pada tanggal **9 Juli 2019** di Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Tanjungpinang dengan **Register Perkara Nomor :**
20/G/2019/PTUN.TPI, gugatan mana telah **diperbaiki secara formal**
pada tanggal **23 Juli 2019** yang isinya adalah sebagai
berikut :-----

A. OBJEK

GUGATAN;-----

Bahwa adapun yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini
adalah :-----



- Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No. 385 Tahun 2019, tanggal 26 April 2019, Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan. Atas nama

PURBO ADI SAPUTRO;

B. GUGATAN DALAM PERKARA A QUO

DISAMPAIKAN/DISERAHKAN DALAM TENGGANG WAKTU YANG

DITENTUKAN OLEH HUKUM YANG

BERLAKU;

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo. Bagian V angka 3 SEMA No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan pada Pasal 5 nya menyatakan bahwa Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif. diketahui serta diterimanya Obyek

Sengketa;

2. Bahwa Penggugat baru mengetahui, menerima dan mendapatkan salinan atau hard copy Obyek sengketa tersebut diatas pada tanggal 20 Mei 2019, berdasarkan informasi yang diberikan oleh Pemerintah Gubernur Kepulauan Riau berkedudukan di Jl. Basuki Rahmat, Kelurahan Dompok Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang,



Kepulauan Riau, Indonesia, Kode Pos 29793, dalam Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No. 385 Tahun 2019, tanggal 26 April 2019, Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan. Atas nama **PURBO ADI SAPUTRO**, maka tidak ada halangan bagi gugatan ini untuk dapat diterima;-----

3. Bahwa berdasarkan tanggal di ketahui penggugat, berdasarkan surat sikap keberatan atas terbitnya SK Gubernur Kepulauan Riau An. **PURBO ADI SAPUTRO**, tertanggal 20 Mei 2019 telah mengirimkan surat keberatan tersebut kepada Tergugat dengan daftar tanda terima surat sikap keberatan tertanggal 22 Mei 2019. Selain itu karena tidak adanya jawaban dari Tergugat terhadap surat keberatan yang Penggugat kirimkan, maka penggugat tidak melakukan upaya banding sebagai mana diatur oleh PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi. Oleh karena itu maka jelaslah gugatan yang diajukan penggugat belum melebihi Sembilan puluh hari sampai gugatan ini diajukan, oleh karenanya gugatan a-quo diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 55



yang berbunyi : Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau di umumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha, sementara oleh karenanya Penggugat masih dalam batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;-----

4. Bahwa Gugatan a Quo diterima dan di daftarkan pada tanggal pada hari Selasa, 9 Juli 2019;-----

5. Bahwa sesuai dengan yurisprudensi vide putusan Mahkamah Agung RI Nomor reg. 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 yang menyebutkan : "jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihitung sejak penggugat mengetahui adanya Keputusan yang merugikannya.;-----

C. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA

NEGARA;-----

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat 9, ayat 10, ayat 11, ayat 12, Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefenisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah Pasal 1 ayat 9 :*"suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".-----*



Pasal 1 ayat 10. *Sengketa Tata Usaha Negara* adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Pasal 1 ayat 11. *Gugatan* adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan kepengadilan untuk mendapatkan putusan;-----

Pasal 1 ayat 12. *Tergugat* adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;-----

2. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau dengan No. 385 Tahun 2019, tanggal 26 April 2019, Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan. Atas atas nama **PURBO ADI SAPUTRO**, bersifat *konkrit*, *individual* dan *final* dengan alasan sebagai berikut:-----

a. **KONKRIT**, Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a-quo* bersifat konkrit karena objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata



secara tegas menyebutkan “nama Penggugat sebagai subyeknya hukumnya”;-----

b. **INDIVIDUAL**, Bahwa Surat Keputusan Tergugata-
quo bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi
berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama

Penggugat sebagai subjek hukum didalamnya;-----

c. **FINAL**, Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a-quo* telah
bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari
instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal.

Dengan demikian Surat Keputusan Tergugat tersebut telah

bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum;-----

d. Bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara¹ yang mengeluarkan keputusan berdasarkan
wewenang yang ada padanya atau yang ada yang dilimpahkan
kepadanya yang digugat oleh orang atau badan
hukum;-----

e. Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a-quo* telah
menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat telah nyata-nyata
dicabut status, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai
Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ Aparatur Sipil Negara (ASN) di
Pemerintah — Prop. Kepulauan
Riau;-----

3. Bahwa Penggugat, dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana
akan diuraikan nanti, dengan tegas menolak Surat Keputusan Tergugat
a-quo dan menganggapnya sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum
yang mengikat. Penolakan Penggugat ini sebagaimana didefinisikan
dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI

Halaman | 9
Putusan No.20/G/2019/PTUN.TPI



No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah “sengketa tata usaha negara” ;-----

4. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara “bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;-----

5. Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan dalam angka 1 sampai angka 4 di atas, Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di awal Surat Gugatan ini, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan ini;-----

D. KEPENTINGAN;-----

1. Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat tersebut mengakibatkan Penggugat kehilangan pekerjaan dan tidak lagi mendapat gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil atau ASN sehingga sulit memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Padahal penggugat adalah Kepala Rumah Tangga yang harus membiayai anak yang sekolah;-----

2. Bahwa Tergugat telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau ASN Pangkat/Gol. Penata Tingkat IIIC, pada Kantor Dinas Perhubungan Pemerintahan Propinsi Kepulauan Riau;----



3. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau dengan No. 385 Tahun 2019, tanggal 26 April 2019, Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan. Atas nama **PURBO ADI SAPUTRO**.

Penggugat tidak lagi mempunyai pekerjaan dan pihak Tergugat telah melanggar Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.-----

Pasal 1;-----
Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.-----
Pasal

2;-----
Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.-----

Pasal 9 ayat 1 Hak Untuk Hidup“Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya;-----
Ayat (2) Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan
batin;-----



Pasal 16 : *Setiap orang berhak untuk melakukan pekerjaan sosial dan kebijakan, mendirikan organisasi untuk itu, termasuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, serta menghimpun dana untuk maksud tersebut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*-----

Hak Memperoleh Keadilan-----

Pasal 17;-----
Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.-----

4. Bahwa sesuai dengan Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertaituntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;-----

5. Bahwa dengan diterbitkannya Bahwa Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau dengan No. 385 Tahun 2019, tanggal 26 April 2019, Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan. Atas nama **PURBO ADI SAPUTRO**. Tergugat telah melanggar No. 30 Tahun 2014 tentang



Administrasi

Pemerintahan

yaitu:-----

a. Pasal 1 angka

16;-----

Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan.;-----

b. Pasal

75;-----

1) Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.;-----

2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:-----

a. keberatan; dan;-----

b. banding.;-----

E. ALASAN-ALASAN DAN DASAR GUGATAN

PENGGUGAT:-----

Adapun uraian fakta, dalil-dalil, dan alasan hukum dari gugatan ini adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat atas nama **PURBO ADI SAPUTRO**, adalah calon Pegawai Negeri di Pemerintah Kab. Bintan, Jln Ahmad Yani No 17 Tanjungpinang Kode pos 29124 dengan Penetapan Penetapan Petikan Keputusan Bupati Bintan Nomor 813/BKD/IV/27/2006, NIP (Nomor Induk Pegawai) : P20000660, dengan pangkat/ golongan, Penata Muda (III/a), oleh Kepala Badan



Kepegawaian Negara Tanggal 29 Maret 2006, ditetapkan di Kijang
Pada Tanggal 27 April 2006;-----

2. Bahwa Penggugat atas nama **PURBO ADI SAPUTRO**, adalah calon Pegawai Negeri Sipil di Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dengan Penetapan surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.344/KP.103/DJ/2005 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, dengan NIP (Nomor Induk Pegawai) : 120163384, dengan pangkat/ golongan, (II/c), oleh Direktur Jenderal Perhubungan Tanggal 9 Maret 2005, dengan penempatan Tugas/ Unit Kerja Pelaksana Unit Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 9 Maret 2005, salinan lengkap (ada di lampiran);-----

3. Bahwa Penggugat atas nama **PURBO ADI SAPUTRO**, adalah Pegawai Negeri Sipil di Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dengan Penetapan surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.13/KP.301/DJ/2006 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil, dengan NIP (Nomor Induk Pegawai) : 120163384, dengan pangkat/ golongan, Pengatur (II/c), oleh Direktur Jenderal Perhubungan Tanggal 3 Januari 2006, dengan penempatan Tugas/ Unit Kerja Pelaksana Unit Organisasi Sekretariat Ditjen Perhubungan Darat di Jakarta, ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 3 Januari 2006, salinan lengkap (ada di lampiran);-----

4. Bahwa Penggugat atas nama **PURBO ADI SAPUTRO**, adalah Pegawai Negeri Sipil di Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dengan Penetapan surat Keputusan Direktur

Halaman | 14
Putusan No.20/G/2019/PTUN.TPI



Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.4190/KP.302/DJ/2007
tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, dengan NIP (Nomor Induk Pegawai) : 120163384/ M.035836, dengan pangkat/ golongan, Pengatur (II/c), dengan Staf subag jaringan dokumentasi dan Bantuan Hukum, terhitung Tanggal 1 Oktober 2007, ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 21 Nopember 2007, oleh Menteri Perhubungan (An) Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Ir. Anton Simbolon, salinan lengkap (ada di lampiran);-----

5. Bahwa Penggugat atas nama **PURBO ADI SAPUTRO**, adalah Pegawai Negeri Sipil di Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dengan Penetapan perikan surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 425 tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Gubernur Kepulauan Riau, dengan NIP (Nomor Induk Pegawai) : 19830615 200502 1 001 dengan pangkat/ golongan, Penata Muda (III/a), dengan jabatan / pangkat Staf, unit Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau terhitung Tanggal 1 Oktober 2011, ditetapkan di Tanjungpinang Pada tanggal 30 September 2011, oleh Gubernur Kepulauan Riau, Muhammad Sani, salinan lengkap (ada di lampiran);-----

6. Bahwa Penggugat atas nama **PURBO ADI SAPUTRO**, adalah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perhubungan Provinsi Riau, dengan Penetapan perikan surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 84 tahun 2017 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Gubernur Kepulauan Riau, dengan NIP (Nomor Induk Pegawai) : 19830615 200502 1 001 dengan pangkat/ golongan, Penata (III/c), dengan jabatan / unit Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan

Halaman | 15
Putusan No.20/G/2019/PTUN.TPI



riau terhitung Tanggal 1 Februari 2017, ditetapkan di Tanjungpinang

Pada tanggal 1 Februari 2017, oleh Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun, salinan lengkap (ada di lampiran);-----

7. Bahwa

Penggugat :-----

PURBO ADI SAPUTRO adalah Memenuhi Kriteria sebagaimana ketentuan pada poin diatas, karena masing-masing Para Penggugat mendapatkan gaji yang berasal dari APBD Provinsi Kepulauan Riau. Penggugat adalah Aparatur Sipil Negara Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau oleh karena itu secara faktual Penggugat telah memenuhi Kriteria ;-----

8. Bahwa dalam Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No. 385 Tahun 2019, tanggal 26 April 2019, Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan. Atas atas nama **PURBO ADI SAPUTRO**, terdapat dictum yang berbunyi keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan;-----

9. Bahwa keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak diberlakukan surut sesuai dengan pasal 57 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dimana berbunyi "Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan" dan pasal 58 ayat (6) yang berbunyi Keputusan tidak berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak warga masyarakat ;-----



10. Bahwa penggugat Diberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara (ASN), berdasarkan Bahwa Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau dengan No. 385 Tahun 2019, tanggal 26 April 2019, Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan. Atas atas nama **PURBO ADI SAPUTRO**, dengan NIP (Nomor Induk Pegawai) : 19830615 200502 1 001 dengan pangkat/ golongan terakhir, Penata Muda (III/c) , yang diterbitkan tanggal 1 Februari 2017, dengan alasan karena telah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap, Petikan Putusan Daftar Pidana nomor : 18/PID.SUS/2012/ TIPIKOR.PN.TPI;-----

11. Bahwa putusan pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap, yang dijadikan alasan pemberhentian tidak dengan hormat dalam surat objek sengketa, adalah berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Tanjungpinang yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

-
- menyatakan, bahwa terdakwa **PURBO ADI SAPUTRO**, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan primer;-----
 - membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer;
 - menyatakan terdakwa Purbo Adi Saputro secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindakn pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA"-----



- menjatuhkan pidana kepada terdakwa **PURBO ADI SAPUTRO** tersebut dengan pidana selama 1 (satu) tahun bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;-----
- menetapkan agar masa penahan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;--
- memerintahkan, terdakwa agar terdakwa tetap ditahan;-----
- **menetapkan barang bukti berupa;**-----
 1. surat keputusan menteri perhubungan Nomor ; KP.546 tahun 2009 tanggal 21 desember 2009 tentang pemberhentian dengan hormat pengelola anggaran tahun 2009 dan penunjukan/ pengangkatan pengelola anggaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Untuk Tahun Anggaran 2010. Fot copy. Dan seterusnya / dst. (Terlampir);-----
- 12.** Bahwa dengan adanya putusan pidana tersebut, Penggugat tidak mengajukan banding, sehingga putusan tersebut telah berkekuatan Hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terhitung hari Selasa tanggal 07 Agustus 2012, yang diucapkan pada tanggal 9 Agustus 2012;-----
- 13.** Bahwa setelah selesai menjalani Hukuman badan di Lembaga Pemasyarakatan, Penggugat kembali Bekerja di Lingkungan Dinas Perhubungan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2013;--
- 14.** Bahwa Pemerintah Provinsi Riau menghargai jasa dan kinerja Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dengan memberikan kenaikan pangkat/ Golongan : Penata III/c sesuai dengan Keputusan



Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1550 tahun 2015 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tanggal 30 September 2015;-----

15. Bahwa setelah Penggugat bekerja di lingkungan Pemerintahan, pada Dinas Perhubungan Provinsi Riau, Penggugat dinaikan pangkatnya dengan Penetapan Petikan surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 84 tahun 2017 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Tanggal 1 Februari 2017, oleh Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun, salinan lengkap (ada dilampiran);-----

16. Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat tersebut mengakibatkan Penggugat kehilangan pekerjaan dan tidak lagi mendapat gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil atau ASN sehingga sulit memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Padahal penggugat adalah Kepala Rumah Tangga yang harus membiayai anak yang sekolah;-----

17. Bahwa Tergugat telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau ASN Pangkat/Gol. Penata Tingkat IIIc, pada Kantor Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau ;-----

18. Bahwa selain itu, Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau dengan No. 385 Tahun 2019, tanggal 26 April 2019, Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan. Atas atas nama **PURBO ADI SAPUTRO** adalah tindakan yang melanggar prinsip dan aturan hukum yang ada di



Indonesia,

yaitu:-----

- Tergugat telah melanggar No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil

Negara

yaitu :-----

1) Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun

2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dimana dalam pasal 89

disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

pemberhentian, pemberhentian sementara, dan pengaktifan

kembali PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 dan pasal

88 diatur dengan Peraturan Pemerintah, sementara peraturan

yang terkait dengan ketentuan pasal 89 tersebut baru terbit

pada tanggal 30 maret 2017, yaitu Peraturan Pemerintah No

11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri

Sipil;-----

2) Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah No 11 Tahun

2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi,

PNS yang diberhentikan tidak dengan tidak hormat apabila

dipidana kejahatan dengan pidana penjara atau kurungan

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan

hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan

jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya

dengan jabatan dan/atau pidana umum, di dalam pasal 252

disebutkan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam

pasal 250 huruf b dan huruf d dan pasal 251 ditetapkan

terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas



perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum

tetap;-----

- Tergugat telah melanggar No. 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan

yaitu:-----

Pasal 1 angka 16;-----

Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang
dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai
akibat dikeluarkannya Keputusan dan/ atau Tindakan yang
merugikan;-----

- Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b UU PTUN. Yang
bunyiya adalah :-----
Pasal

53;-----

Ayat 1 : Orang atau badan hukum perdata yang merasa
kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha
Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan
yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha
Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah,
dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau
direhabilitasi.-----

- Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 248 yang
bunyiya adalah :-----

1) PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun
atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak
dengan rencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila :-----



a. Perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat

PNS;-----

b. Mempunyai prestasi yang

baik;-----

c. Tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali

dan;-----

d. Tersedia lowongan

jabatan;-----

2) PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2

(dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan

jabatan;-----

- Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 252. Adapun Pasal 252 yang bunyinya adalah :-----

“Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan Pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan Hukum tetap”.-----

Sementara penggugat telah menjalani vonis hukuman yang bersifat inkrah (*inkrach van gewijsde*), terhitung tanggal 07 Agustus 2012, dan diucapkan pada tanggal 09 Agustus 2012, maka seharusnya Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memecat



penggugat paling lambat di akhir bulan yaitu tanggal 30 April 2019.

Akan tetapi pemecatan penggugat justru dilakukan tanggal 26 April 2019;-----

19. Bahwa selain itu, Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 385 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan. Tanggal 26 April 2019 atas nama **PURBO ADI SAPUTRO**, adalah tindakan yang melanggar Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU PTUN dan Asas- asas

hukum yang ada di Indonesia yaitu :-----

Pasal 53 yang bunyinya adalah :-----

Ayat 2 : Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:-----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;-----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu

bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang

baik;-----

Adapun Asas- asas umum pemerintahan yang baik adalah :-----

a) **Asas KEPASTIAN HUKUM dan Asas *Het Vermoden van***

Rechtmatigheid atau asas *Presumptio Justea Causa* atau Asas

Praduga *Rechmatig*, dengan penjelasan sebagai berikut :-----

Bahwa sesungguhnya maksud dan tujuan dari Prinsip Kepastian

Hukum tersebut adalah bahwa dalam banyak keadaan, asas kepastian

hukum menghalangi badan pemerintahan untuk menarik kembali suatu

keputusan atau mengubahnya untuk kerugian yang berkepentingan.



Dengan kata lain, asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan pemerintah. Jadi demi kepastian hukum, setiap keputusan yang telah dikeluarkan pemerintah tidak untuk dicabut kembali sampai dibuktikan sebaliknya dalam proses pengadilan;-----

Bahwa adapaun asas *Het Vermoden van Rechtmatigheid* atau asas *Presumptio Justea Causa* atau Asas Praduga *Rechmatig*, maksudnya adalah bahwa demi kepastian hukum, setiap keputusan tata usaha Negara yang dikeluarkan harus dianggap benar menurut hukum, karenanya dapat dilaksanakan lebih dulu selama belum dibuktikan sebaliknya dan dinyatakan oleh hakim administrasi sebagai keputusan yang bersifat melawan hukum. Asas ini membawa konsekuensi bahwa setiap ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak untuk dicabut kembali, kecuali setelah ada pembatalan (*vernietiging*) dari pengadilan. sedangkan terhadap perkara *aquo* belum pernah ada proses peradilan sebelumnya apalagi berupa pembatalan;-----

- Bahwa objek sengketa Surat Keputusan Tergugat yaitu : berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 385 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan. Tanggal 26 April 2019, bertentangan dengan asas Kepastian Hukum karena diterbitkan menabrak kaidah Hukum dan tidak mengikuti aturan serta ketentuan Undang-undang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen



Pegawai Negeri Sipil sehingga dengan demikian mengakibatkan tidak adanya kepastian Hukum terhadap keabsahan dan keberlakuan dari Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi

Obyek sengketa.;-----

b). Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggara pemerintahan dan mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi maka diterbitkanlah [Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 tahun 2014](#). Kehadiran UU ini dimaksudkan untuk menciptakan hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas badan dan/atau Pejabat Pemerintah, memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur pemerintah serta menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik.;-----

Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik atau disingkat dengan merupakan prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.;-----

Bahwa dalam hal ini Tergugat haruslah mengedepankan dan menerapkan Asas ini dengan benar terutama;-----

- 1). Legalitas Hukum yaitu dengan mengedepankan dasar Hukum, wajib mengeluarkan Surat Keputusan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, tidak menyalahgunakan wewenang.;-----
- 2). Perlindungan Hak Asasi manusia yaitu dengan tidak diperbolehkannya melanggar hak-hak dasar warga masyarakat



ataupun Aparatur Sipil Negara. Sehingga akan tercipta ;
Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Ketidak berpihakan,
Kecermatan, Tidak menyalahgunakan Kewenangan,
Keterbukaan, Kepentingan Umum.;-----

c). Asas Kecermatan;-----

yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.;-----

Bahwa Surat Keputusan Tergugat yaitu : Surat Keputusan Tergugat yaitu berupa Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 385 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan. Tanggal 26 April 2019 atas nama **PURBO ADI SAPUTRO**, patut diduga diambil secara tidak cermat.;-----

d). Asas Non Rektroaktif atau asas tidak berlaku surut;-----

Bahwa Pemerintah dalam hal ini haruslah mengedepankan sesuatunya sesuai peraturan yang berlaku dan tidak menafsirkan dengan sewenang-wenang. Dalam hal ini Penggugat menganggap Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atau Tergugat tidak paham akan Hukum dan asas-asas Hukum, terutama asas Hukum tidak berlaku surut.-----
Bahwa non-retroaktif, yaitu asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang. Asas ini sesuai dengan **Pasal 2 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie ("AB")**, Staatblad 1847



No. 23). Dalam hukum pidana, asas ini dicantumkan lagi dalam **Pasal**

1 ayat (1) KUHP:-----

"Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan

ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu daripada

perbuatan itu"-----

bahwa larangan keberlakuan surut ini oleh pembentuk undang-undang

ditekankan bagi ketentuan pidana. Larangan keberlakuan surut ini

untuk menegakkan kepastian hukum bagi penduduk, yang selayaknya

ia harus tahu perbuatan apa yang merupakan tindak pidana atau tidak.

Penyimpangan dari asas Non Retroaktif dalam KUHP ada dalam Pasal

1 ayat (2) KUHP, yaitu bahwa suatu Hukum yang baru dapat berlaku

surut, sepanjang hukum yang baru itu lebih menguntungkan dari

tersangka daripada Hukum yang lama. Pasal ini berlaku apabila

seorang pelanggar Hukum Pidana belum diputus perkaranya oleh

Hakim dalam putusan terakhir.;-----

Selain Pasal 1 ayat (2) KUHP, sifat retroaktif tersebut juga dianut

dalam **pasal 43 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan**

HAM ("UU Pengadilan HAM"):-----

"Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum

diundangkannya Undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh

Pengadilan HAM ad hoc";-----

Dasar keberlakuan secara surut UU Pengadilan HAM terhadap

pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah **penjelasan Pasal 4**

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang

menegaskan bahwa:-----

"Hak untuk tidak dituntut atas dasar Hukum yang berlaku surut dapat

dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia

yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan";-----

Secara umum suatu Undang-undang adalah bersifat Non Retroaktif,

yaitu tidak boleh berlaku secara surut. Akan tetapi, untuk hal-hal



tertentu dimungkinkan untuk diberlakukan surut, seperti ketentuan

Pasal 1 ayat (2) KUHP dan Pasal 43 ayat (1) UU Pengadilan HAM.-----
Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh tergugat dengan nyata-

nyata telah melanggar asas Non Retro Aktif. Sehingga merugikan

Penggugat dan terjadi cacat Hukum atau cacat Yuridis.-----

20. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Tergugat yaitu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 385 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan. Tanggal 26 April 2019 atas nama **PURBO ADI SAPUTRO**, bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 248 yang bunyinya adalah :-----

1) PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak

dengan rencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila :-----

- a. Perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat PNS;-----
- b. Mempunyai prestasi yang baik;-----
- c. Tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali

dan;-----

- d. Tersedia lowongan jabatan;-----

2) PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua)

tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak

dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila

tersedia lowongan jabatan;-----



21. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sudah jelas dan tegas secara hukum bahwa keputusan Tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketa adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan asas kepastian Hukum, asas-asas umum pemerintahan yang baik, asas ketidak cermatan, asas Non Retro aktif, sehingga sudah seharusnya untuk dibatalkan dan dinyatakan tidak sah;-----

22. Bahwa karena obyek sengketa tersebut diatas telah terbukti secara sah telah melanggar serta bertentangan dengan perturan perundang-undangan serta asas-asas yang tersebut diatas, maka tidak ada halangan bagi Penggugat berdasarkan terbitnya Obyek sengketa, untuk mendapatkan **rehabilitasi** berupa dikembalikannya status, kedudukan, harkat dan martabatnya semula sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil atau ASN Pemerintah Prov Kepulauan Riau dan berhak atas gaji yang belum dibayarkan sebagai Seorang Pegawai Negeri Sipil setelah keluarnya Surat Keputusan objek sengketa;-----

23. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjung pinang agar mengadili, memeriksa perkara a quo berkenan untuk memutuskan perkara a quo yang amarnya sebagai berikut :

F. **PETITUM**;------

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----



2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Tergugat yaitu berupa Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No. 385 Tahun 2019, tanggal 26 April 2019, Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan. Atas nama **PURBO ADI SAPUTRO**;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat yaitu berupa Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No. 385 Tahun 2019, tanggal 26 April 2019, Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan. Atas nama **PURBO ADI SAPUTRO**;

4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan hak-hak penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dalam perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya atas gugatan Penggugat tersebut telah menyerahkan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 13 Agustus 2019 pada persidangan tanggal 13 Agustus 2019



yang sebagaimana dengan surat jawabannya yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----

Adapun uraian dalil-dalil TERGUGAT atas gugatan PENGGUGAT sebagai berikut;-----

1. DALAM EKSEPSI;-----

1.1. Gugatan Kurang Pihak;-----

Bahwa gugatan *a quo* sesungguhnya kurang pihak, karena obyek sengketa, yaitu **Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 385 tahun 2019 tanggal 25 April 2019 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atas Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama PURBO ADI SAPUTRO**, ditetapkan sebagai tindak lanjut dari **Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6598/SJ, Nomor: 15 tahun 2018, dan Nomor 153/KRP tertanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan**, sehingga Penggugat seharusnya juga menggugat Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagai pihak dalam perkara gugatan *a quo*.;- Penggugat tidak memahami bahwa penetapan obyek sengketa bukan lah inisiatif langsung dari Tergugat, melainkan sebagai bentuk kepatuhan dari Tergugat sebagai "Wakil Pemerintah Pusat di Daerah". Dalam konteks



sebagai “Wakil Pemerintah Pusat di Daerah”, maka terbitlah **“Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian a quo”**, sehingga menempatkan Tergugat satu pilihan untuk membuat keputusan memberhentikan “Aparatur Sipil Negara yang telah dihukum karena melakukan tindak pidana dalam jabatan dengan hukuman yang telah berkekuatan hukum tetap.”-----

Oleh karena itu, Tergugat memohon agar Majelis Hakim PTUN Tanjungpinang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan tata usaha negara *a quo* menyatakan gugatan tidak dapat diterima.;-----

I.2. Gugatan Kabur (*Obscur Libel*);-----

Bahwa gugatan *a quo* tidak jelas muara dan arahnya, yaitu mempersoalkan legalitas **“Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6598/SJ, Nomor: 15 tahun 2018, dan Nomor 153/KRP tertanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan,”** yang dianggap Penggugat bertentangan dengan “Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017,” ataukah mempersoalkan obyek sengketa, yaitu **Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 385 Tahun 2019 tanggal 25 April 2019 a quo** yang dinilai Penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Karena, jika mempersoalkan **Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam**



Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara yang dinilai

Penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, maka forum yang tepat untuk hal demikian adalah di Mahkamah Agung untuk melakukan uji materi, bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang. Sehingga, oleh karena itu, Tergugat menilai gugatan penggugat tidak jelas atau kabur atau *obscur libel*.;-----

Oleh karena itu, Tergugat memohon agar Majelis Hakim PTUN Tanjungpinang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan tata usaha negara *a quo* menyatakan gugatan tidak dapat diterima.;;-----

II. DALAM POKOK PERKARA.;-----

Bahwa segala sesuatu yang telah disampaikan dalam bagian “DALAM EKSEPSI” mohon dianggap sebagai satu kesatuan dalam bagian “**DALAM POKOK PERKARA**”.;-----

II.1. Bahwa Penggugat telah keliru dengan mendalilkan bahwa menerbitkan obyek gugatan, yaitu **Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 385 Tahun 2019 tanggal 25 April 2019** *a quo* didasari pada adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Nomor 10/Pid.Sus-TKP/2015 tanggal 9 Oktober 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 10 Oktober 2015.;;-----

Bahwa Penggugat telah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,-.;;-----

Dalil Penggugat *a quo* bersifat bertolak belakang dengan fakta yang telah diakui kebenarannya oleh Penggugat, yaitu “Bahwa Surat Keputusan *A quo* mengacu pada: Surat Keputusan Bersama Menteri

Halaman | 33
Putusan No.20/G/2019/PTUN.TPI



Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6598/SJ, Nomor: 15 tahun 2018, dan Nomor 153/KRP tertanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, dan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 18 September 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi".-----

-
Bahwa oleh karena Penggugat mengakui "latar belakang ditetapkannya obyek sengketa dikaitkan dengan "Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara" yang ditetapkan pada tahun 2018, maka tidak logis bila obyek sengketa diterbitkan pada waktu sebelum adanya "SKB Mendagri, Men PANRB, dan Kepala BKN" *a quo*, karena penerbitan obyek sengketa *a quo* didasarkan pada "SKB Mendagri, Men PANRB, dan Kepala BKN" *a quo* yang diadakan pada tahun 2018, bukan pada tahun 2011.;-----

II.2. Bahwa Penggugat juga tidak konsisten dan tanpa dasar untuk mengaitkan "status hukum inkrah atas putusan pengadilan terkait tindak pidana korupsi yang terbukti dilakukan oleh penggugat" yang terjadi pada Januari 2011 dengan waktu penerbitan obyek sengketa pada tahun 2018 disebabkan dengan ketentuan UU No. 5 Tahun 2014



tentang Aparatur Sipil Negara [vide Pasal 87 ayat 4 huruf b] dan PP No. 11 Tahun 2017 [vide Pasal 251 dan Pasal 252], karena UU No. 5 Tahun 2014 dan PP No. 11 Tahun 2017 terbit setelah 8 tahun terjadinya “status hukum inkrah atas putusan pengadilan terkait tindak pidana korupsi yang terbukti dilakukan oleh penggugat”.-----

Penggugat secara tidak tepat telah meletakkan persoalan norma peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya pada forum Pengadilan Usaha Tata Negara, yang seharusnya penilaian terhadap norma atau berlakunya norma suatu peraturan perundang-undangan dalam bentuk undang-undang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan penilaian terhadap penilaian terhadap norma atau berlakunya norma suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diajukan ke Mahkamah Agung.;

Oleh karena itu, Tergugat memohon agar Majelis Hakim PTUN Tanjungpinang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan tata usaha negara *a quo* untuk menolak gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima.;

III. PETITUM;

Berdasarkan segenap uraian tersebut di atas, Tergugat memohon Majelis Hakim PTUN Tanjungpinang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan tata usaha negara *a quo* untuk memutus perkara gugatan *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut:-----

- Menerima	Jawaban
Tergugat;	
- Menolak	gugatan penggugat untuk keseleruhan;



- Menyatakan tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum **Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 385 Tahun 2019 tanggal 25 April 2019 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atas Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama PURBO ADI SAPUTRO**;

atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas **Eksepsi dan Jawaban Tergugat** tersebut, **Penggugat** telah menyerahkan **Repliknya** tertanggal **16 Agustus 2019** pada **Persidangan tanggal 20 Agustus 2019**, selanjutnya atas **Replik** tersebut, **Tergugat** melalui **Kuasa Hukumnya** telah menyampaikan **Dupliknya** Secara Lisan yang menyatakan Menolak Replik dari **Penggugat** dan Tetap Berpegang pada Jawaban Tergugat pada **Persidangan tanggal 27 Agustus 2019**, untuk mempersingkat Putusan, **Replik** dan **Duplik** tersebut tidak akan dimasukkan dalam uraian Putusan ini, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, **Kuasa Hukum Penggugat** telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat - surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan pembandingnya, **Bukti P-12, P-14, P-15, P-17, P-19** berupa **fotokopi sesuai dengan aslinya, Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-13, P-16, P-20, P-21** berupa **fotokopi dari fotokopi**, serta



Bukti P-18 merupakan **fotokopi stempel basah** dan seluruh bukti tersebut
diberi tanda Bukti **P-1 s/d P-21** yakni sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
No. 385 Tahun 2019, tanggal 26 April 2019, Tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena
Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau
Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya
Dengan Jabatan. Atas nama **PURBO ADI SAPUTRO**
(Fotokopi dari Fotokopi);-----
2. Bukti P-2 Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang
nomor : 18/PID.SUS/2012/TIPIKOR.PN.TPI, tanggal 9
Agustus 2012 (Fotokopi dari Fotokopi);-----
3. Bukti P-3 Fotokopi Surat Keputusan Direktur Jenderal
Perhubungan Darat Nomor:SK.344/KP.103/DJPD/2005
tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil,
dengan NIP (Nomor Induk Pegawai) : 120163384,
dengan pangkat/ golongan, (II/c), oleh Direktur
Jenderal Perhubungan Tanggal 9 Maret 2005, dengan
Unit Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat,
ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 9 Maret 2005,
(Fotokopi dari Fotokopi);-----
4. Bukti P-4 Fotokopi Surat Keputusan Direktur Jenderal
Perhubungan Darat Nomor : SK.13/KP.301/DJPD/2006
tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil,
dengan NIP (Nomor Induk Pegawai) : 120163384,
dengan pangkat/ golongan, Pengatur (II/c), oleh
Direktur Jenderal Perhubungan Tanggal 3 Januari



- 2006, dengan Unit Kerja Sekretariat Ditjen
Perhubungan Darat di Jakarta, ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 3 Januari 2006 (Fotokopi dari
Fotokopi);-----
5. Bukti P-5 Fotokopi Kartu PNS Pada Tanggal 1 Februari 2006
(Fotokopi dari Fotokopi);-----
6. Bukti P-6 Fotokopi surat Keputusan Direktur Jenderal
Perhubungan Darat Nomor:SK.
4190/KP.302/DJPD/2007 tentang Kenaikan Pangkat
Pegawai Negeri Sipil, dengan NIP (Nomor Induk
Pegawai) : 120163384/ M.035836, dengan pangkat/
golongan, Pengatur (II/c), Jabatan Staf subag jaringan
dokumentasi dan Bantuan Hukum, terhitung Tanggal 1
Oktober 2007, ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 21
Nopember 2007, oleh Menteri Perhubungan (An)
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Ir.
Anton Simbolon (Fotokopi dari Fotokopi);-----
7. Bukti P-7 Fotokopi Petikan surat Keputusan Gubernur
Kepulauan Riau Nomor : 425 tahun 2011 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Gubernur
Kepulauan Riau, dengan NIP (Nomor Induk Pegawai) :
19830615 200502 1 001 dengan pangkat/ golongan,
Penata Muda (III/a), dengan Jabatan Staf, unit Kerja
Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau terhitung
Tanggal 1 Oktober 2011, ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 30 September 2011, oleh Gubernur
Kepulauan Riau, Muhammad Sani (Fotokopi dari



8. Bukti P-8 Fotokopi);-----
Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan
(PPHP) di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi
Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2013, tertanggal 2
Januari 2013 (Fotokopi dari Fotokopi);-----
9. Bukti P-9 Fotokopi Petikan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi
Kepulauan Riau Nomor 06 Tahun 2014 Sebagai
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada
APBD TA 2014, di lingkungan Dinas Perhubungan
Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran Tahun 2014,
tertanggal 02 Januari 2014 (Fotokopi dari
Fotokopi);-----
10. Bukti P-10 Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 1550 tahun 2015 tentang Kenaikan Pangkat
Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kepulauan
Riau Gubernur Kepulauan Riau Tanggal 30 September
2015 (Fotokopi dari Fotokopi);-----
11. Bukti P-11 Fotokopi Petikan Surat Keputusan Gubernur
Kepulauan Riau Nomor: 84 tahun 2017 tentang
Penempatan Pegawai Negeri Sipil, dengan NIP
(Nomor Induk Pegawai) : 19830615 200502 1 001
dengan pangkat/ golongan, Penata (III/c), unit Kerja
Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau terhitung
Tanggal 1 Februari 2017, ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 1 Februari 2017, oleh Gubernur
Kepulauan Riau, Nurdin Basirun (Fotokopi dari



12. Bukti P-12 Fotokopi);-----
Fotokopi SK Kepala Dinas Perhubungan Provinsi
Kepulauan Riau Nomor: 822.3/SET/444, Hal: kenaikan
gaji Berkala An. **PURBO ADI SAPUTRO**, tertanggal 18
Juli 2017 (Fotokopi Sesuai dengan Aslinya);-----
13. Bukti P-13 Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Kepulauan Riau Selaku Pengguna Anggaran
Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Keputusan
Kepala Dinas Perhubungan Nomor 07 Tahun 2018
tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan (PPHP) Dilingkungan Dinas Perhubungan
Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2018,
tertanggal 1 Agustus 2018, (Fotokopi dari Fotokopi);----
14. Bukti P-14 Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 1295 tahun 2018 tentang Penempatan PNS
dalam Jabatan Pelaksana di Lingkungan Dinas
Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, tertanggal 5
Desember 2018 (Fotokopi Sesuai dengan Aslinya);----
15. Bukti P-15 Fotokopi Surat tanda terima Keputusan Gubernur
Kepulauan Riau No. 385 Tahun 2019, tanggal 26 April
2019, Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan
Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya
Dengan Jabatan. Atas nama **PURBO ADI SAPUTRO**
tertanggal 13 Mei 2019 (Fotokopi Sesuai dengan
Aslinya);-----
16. Bukti P-16 Fotokopi Surat sikap keberatan atas terbitnya SK
Gubernur Kepulauan Riau An. **PURBO ADI**



- SAPUTRO**, tertanggal 20 Mei 2019, (Fotokopi dari Fotokopi);-----
17. Bukti P-17 Fotokopi Surat tanda terima pengiriman, surat sikap keberatan atas terbitnya SK Gubernur Kepulauan Riau An. **PURBO ADI SAPUTRO**, tertanggal 20 Mei 2019, (Fotokopi Sesuai dengan Aslinya);-----
18. Bukti P-18 Fotokopi Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP), tertanggal 22 Mei 2019 (Fotokopi Stempel Basah);-----
19. Bukti P-19 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **PURBO ADI SAPUTRO**, yang diterbitkan di Kota Tanjungpinang (Fotokopi Sesuai dengan Aslinya);-----
20. Bukti P-20 Fotokopi Undang - undang Dasar 1945, Amandemen ke 4 (empat), (Fotokopi dari Fotokopi);-----
21. Bukti P-21 Fotokopi Undang - undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, (Fotokopi dari Fotokopi);-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, **Tergugat melalui Kuasa Hukumnya** telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan fotokopi dari fotokopi, **Bukti , T-8, T-16, T-17, T-18, T-20, T-21, T-24, T-28, T-29** berupa **fotokopi sesuai dengan aslinya**, Kemudian **Bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-19, T-22, T-23, T-25, T-27** berupa **fotokopi dari fotokopi** serta **Bukti T-26** merupakan **fotokopi sesuai dengan salinan** dan seluruh bukti tersebut diberi tanda Bukti **T-1 s/d T-29** yakni sebagai berikut :---



1. Bukti T-1
Fotokopi Surat Komisi Pemberantasan Korupsi RI Nomor B.1213/KSP.00/10-16/03/2018 tanggal 1 Maret 2018 Perihal Koordinasi bersama terkait pengawasan dan pengendalian Kepegawaian, (Fotokopi dari Fotokopi);-----
2. Bukti T-2
Fotokopi Surat Siaran Pers BKN Nomor 005/RILIS/BKN/V/2018 tanggal 2 Mei 2018 Perihal BKN Gandeng KPK Berantas PNS Tipikor, (Fotokopi dari Fotokopi);-----
3. Bukti T-3
Fotokopi Surat Siaran Pers BKN Nomor 018/RILIS/BKN/VIII/2018 tanggal 6 Agustus 2018 Perihal Per 31 Juli 2018, BKN Blokir 307 Data PNS Pelaku Korupsi Berstatus Incracht, (Fotokopi dari Fotokopi);-----
4. Bukti T-4
Fotokopi Surat Siaran Pers BKN Nomor 019/RILIS/BKN/IX/2018 tanggal 4 September 2018 Perihal Pertajam Penyikapan atas PNS Tipikor, BKN-KPK Perluas Sinergi dengan Kementerian PANRB dan Kemendagri, (Fotokopi dari Fotokopi);-----
5. Bukti T-5
Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor. 180/6871/SJ tanggal 10 September 2018, Tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi, (Fotokopi dari Fotokopi);-----
6. Bukti T-6
Fotokopi Surat Keputusan Bersama Menteri Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan



Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, tanggal 13 September 2018, Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (Fotokopi dari Fotokopi);-----

7. Bukti T-7

Fotokopi Surat Siaran Pers BKN Nomor 022/RILIS/BKN/IX/2018 tanggal 13 September 2018 Perihal Sebanyak 1.917 PNS Tipikor Inkracht Aktif Bekerja di Pemerintahan Kabupaten/Kota, (Fotokopi dari Fotokopi);-----

8. Bukti T-8

Fotokopi Surat Kepala Kantor Regional XII BKN Pekanbaru Nomor 07605/VI/KR.XII/09-2018 tanggal 14 September 2018, Perihal Penyampaian data PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, (Fotokopi Sesuai dengan Aslinya);-----

9. Bukti T-9

Fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 180/6867/SJ Tanggal 10 September 2018, Tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi, (Fotokopi dari Fotokopi);-----

10. Bukti T-10

Fotokopi Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20



Tahun 2018 tanggal 18 September 2018, Tentang

Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara

Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi,

(Fotokopi dari Fotokopi);-----

11. Bukti T-11 Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Negara Pusat

Nomor K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018

Perihal Surat Penyampaian Data PNS Yang dihukum

Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak

Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana

Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan

dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan

Hormat sebagai PNS, (Fotokopi dari Fotokopi);-----

12. Bukti T-12 Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor

810/4744/BKPSDM-02/2018 tanggal 8 Oktober 2018

Perihal Mohon Pertimbangan dan/atau Penjelasan

Kepada Kepala Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum

Badan Kepegawaian Negara di Jakarta terkait dengan

pemberlakuan SKB tersebut yang melibatkan 5 PNS di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau,

(Fotokopi dari Fotokopi);-----

13. Bukti T-13 Fotokopi Surat Lembaga Konsultasi dan Bantuan

Hukum Korpri Nasional (LKBH-KORPRI NASIONAL)

tanggal 10 Oktober 2018 Perihal Permohonan

Pengujian Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara R.I Tahun

2014 No.6, Tambahan Lembaran Negara R.I No.5494)



terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan R.I

Tahun 1945 yang ditandatangani Nurmadjito, SH., MH

dan Mahendra SH, MH. Konsultan Hukum berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2018 bertindak dan

untuk atas nama Pemberi Kuasa, yaitu : Hendrik, B.Sc

pekerjaan PNS mengajukan pengujian terhadap UU

dimaksud, (Fotokopi dari Fotokopi);-----

14. Bukti T-14 Fotokopi Surat Lembaga Konsultasi dan Bantuan

Hukum Korpri Nasional (LKBH-KORPRI NASIONAL)

Nomor B-14/SJ/X/2018 tanggal 11 Oktober 2018

Perihal Pengujian Materiil Undang-Undang No. 5 Tahun

2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Pasal 87 ayat (2)

dan ayat (4) huruf b dan d) (Fotokopi dari

Fotokopi);-----

15. Bukti T-15 Fotokopi Surat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Nomor 860/4989/BKPSDM-02/2018 tanggal 24 Oktober

2018 Perihal Permohonan Mendapatkan Salinan

Putusan Inkracht PNS Provinsi Kepulauan Riau ke

Pengadilan Negeri Tanjung pinang dan Kejati Kepri,

(Fotokopi dari Fotokopi);-----

16. Bukti T-16

Fotokopi Surat

Pemerintah Provinsi

Kepulauan Riau Nomor

810/5362/BKPSDM-

02/2018 tanggal 22

Nopember 2018, Hal

Mohon Arahan



Penundaan

Pemberlakuan SKB 3

Menteri ke Menpan,

Kemendagri dan BKN,

(Fotokopi Sesuai

dengan

Aslinya);-----

17. Bukti T-17

Fotokopi Surat

Pemerintah Provinsi

Kepulauan Riau Nomor

862/5451/ BKPSDM-

02/2018 tanggal 28

November 2018 Perihal

Surat Kepada Yang

Mulia Ketua Mahkamah

Konstitusi R.I tentang

Informasi atas

Pengujian UU No. 5

Tahun 2014 tentang

ASN (Reg. No.87/PUU-

XVI/2018) ke PTUN

Jakarta dan Mahkamah

Konstitusi, (Fotokopi

Sesuai dengan

Aslinya);-----



18. Bukti T-18

Fotokopi Surat
Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau Nomor
862/5452/ BKPSDM-
02/2018 tanggal 28
Nopember 2018 Perihal
Surat Kepada Ketua
Pengadilan Tata Usaha
Negara di Jakarta
Permohonan Informasi
Pemeriksaan Perkara
Reg. No.
244/G/2018/PTUN.Jkt,
(Fotokopi Sesuai
dengan
Aslinya);-----

19. Bukti T-19

Fotokopi Surat
Kemenpan RB Nomor
B/51/SM.00.03/2018
tanggal 5 Desember
2018, Hal: Mengundang
Para Sekretaris Daerah,
Kepala BKD/BKPSDM,

Halaman | 47
Putusan No.20/G/2019/PTUN.TPI



Inspektur Provinsi pada
hari Kamis 27
Desember 2018 di Hotel
Beleza dalam Agenda
Rapat Monitoring dan
Evaluasi atas tindak
lanjut SKB 3 Menteri,
(Fotokopi dari
Fotokopi);-----

20. Bukti T-20

Fotokopi Surat Tim
Pemeriksa kasus-kasus
PNS Provinsi
Kepulauan Riau Nomor
BA
No.800/5757/BKPSDM-
02/2018 tanggal 17
Desember 2018, Hasil
Pembahasan atas
Pelaksanaan SKB 3
Menteri tersebut dan
menetapkan nama-
nama PNS yang telah
dijatuhi hukuman
berdasarkan Putusan
Pengadilan yang



berkekuatan Hukum

Tetap untuk diusulkan

kepada Gubernur

Kepulauan Riau,

(Fotokopi Sesuai

dengan

Aslinya);-----

Fotokopi Surat

Pemerintah Provinsi

Kepulauan Riau

Nomor:810/5723/BKPS

DM-02/2018 tanggal 18

Desember 2018,

Perihal: meminta

Bupati/Walikota se-

Provinsi Kepulauan

Riau untuk

menyampaikan Laporan

dan Tindak lanjut SKB 3

Menteri (Fotokopi

Sesuai dengan

Aslinya);-----

Fotokopi Surat

Pemerintah Provinsi

21. Bukti T-21

22. Bukti T-22



Kepulauan Riau Nomor

800/5752/BKPSDM-

02/2018, Perihal:

meminta kepada Dinas

Perhubungan Provinsi

Kepulauan Riau untuk

mendapatkan Salinan

Putusan Inkracht PNS

a.n Purbo Adi Saputro,

S, Sit, (Fotokopi dari

Fotokopi);-----

23. Bukti T-23

Fotokopi Surat

Gubernur Kepulauan

Riau Nomor 385 Tahun

2019 tanggal 26 April

2019, Tentang

Pemberhentian PNS

Karena Melakukan

Tindak Pidana

Kejahatan Jabatan Atau

Tindak Pidana Yang

Ada Hubungannya

Dengan Jabatan,

(Fotokopi dari

Fotokopi);-----



24.

Bukti T-24

Fotokopi Surat
Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau Nomor
860/5961/BKPSDM-
02/2018 tanggal 31
Desember 2018, Hal
Menyampaikan Laporan
Pelaksanaan SKB 3
Menteri yang telah
ditetapkan oleh PPK
kepada Kemendagri,
Kemenpan RB, KPK
dan BKN (Fotokopi
Sesuai dengan
Aslinya);-----

25.

Bukti T-25

Fotokopi Surat
Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau tanggal
13 Mei 2019, Tanda
Terima Penyerahan SK
Kepada Purbo Adi
Saputro bersama Ka.
Dinas Perhubungan,
Kepala BPKAD dan
Inspektorat, (Fotokopi



dari

Fotokopi);-----

Fotokopi Putusan

Pengadilan Negeri

Tanjungpinang atas

nama Purbo Adi

Saputro, Nomor

18/PID.SUS/2012/TIPIK

OR.PN.TPI tanggal 9

Agustus 2012 (Fotokopi

Sesuai dengan

Salinan);-----

Fotokopi Putusan

Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia

Nomor 87/PUU-

XVI/2018 tanggal 25

April 2019 tentang

Menyatakan frase

“dan/atau pidana

umum” dalam pasal 87

ayat (4) huruf b UU No

5 Tahun 2014 tentang

ASN (lembaran Negara

RI Tahun 2014 No 6,

Tambahan lebaran

Halaman | 52
Putusan No.20/G/2019/PTUN.TPI

26. Bukti T-26

27. Bukti T-27



Negara RI Nomor 5494)

bertentangan dengan

UUD RI Tahun 1945

dan tidak mempunyai

kekuatan hukum tetap

mengikat, sehingga

pasal 87 ayat (4) huruf b

UU No. 5 Tahun 2014

Tentang ASN menjadi

berbunyi “dihukum

penjara atau kurungan

berdasarkan putusan

pengadilan yang telah

memiliki kekuatan

hukum tetap karena

melakukan tindak

pidana kejahatan

jabatan atau tindak

pidana kejahatan yang

ada hubungannya

dengan jabatan,

(Fotokopi dari

Fotokopi);-----

Fotokopi Nota Dinas

Nomor:800/13371/BKP

28. Bukti T-28

Halaman | 53
Putusan No.20/G/2019/PTUN.TPI



SDM-02/ND/2019

tertanggal 28 Maret

2019 yang ditujukan

kepada Gubernur

Kepulauan Riau Melalui

Sekretaris Daerah

Provinsi Kepulauan

Riau, perihal

Pemberhentian

Pegawai Negeri Sipil

Karena Melakukan

Tindak Pidana

Kejahatan Jabatan Atau

Tindak Pidana

Kejahatan Yang Ada

Hubungannya Dengan

Jabatan atas nama

Purbo Adi Saputro,

S.SiT (Fotokopi Sesuai

dengan

Aslinya);-----

29. Bukti T-29

Fotokopi Form Verifikasi

dari Biro Hukum

Sekretariat Daerah

Provinsi Kepulauan



Riau, Draft Keputusan
Gubernur Kepulauan
Riau tentang
Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil
Karena Melakukan
Tindak Pidana
Kejahatan Jabatan Atau
Tindak Pidana Yang
Ada Hubungannya
Dengan Jabatan,
tertanggal 22 April 2019
(Fotokopi Sesuai
dengan
Aslinya);-----

Menimbang, pada Persidangan tanggal 24 September 2019, Pihak
Penggugat menyatakan bahwa Kuasa Hukum Penggugat sudah ada
kesepakatan dengan Prinsipal bahwa tidak menghadirkan saksi ahli dalam
Persidangan Perkara ini walaupun Majelis Hakim telah memberikan
kesempatan secara patut untuk itu kepada Pihak Penggugat ;-----

Menimbang, pada Persidangan tanggal 27 Agustus 2019, tanggal 3
September 2019 dan tanggal 24 September 2019 Kuasa Hukum Tergugat
menyatakan tidak mengajukan Saksi dalam Persidangan Perkara ini
walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut untuk itu
kepada Pihak Tergugat ;-----



Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya di Persidangan tanggal 1 Oktober 2019 telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 29 September 2019;-----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat pada Persidangan tanggal 1 Oktober 2019, Pihak Tergugat tidak menyerahkan Kesimpulannya pada batas waktu yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim dan Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa - apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk Putusan ;-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas yang pada prinsipnya mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa oleh tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.; -----

Menimbang, bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disingkat menjadi Undang-Undang Peratun;-----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat agar dinyatakan batal atau tidak sah adalah Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 385 Tahun 2019 Tanggal 26 April 2019



Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Purbo Adi Saputro, S.SiT selanjutnya disebut dengan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya yang berisikan eksepsi serta jawaban terhadap pokok sengketanya yang pada pokoknya membantah dalil gugatan penggugat dan menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana telah Tergugat disampaikan secara tertulis di persidangan tanggal 13 Agustus 2019;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat secara tertulis tersebut Penggugat telah menanggapi dalam Replik secara tertulis yang disampaikan dalam persidangan tanggal 20 Agustus 2019 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil jawaban tergugat serta tetap pada gugatannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menanggapi Replik tersebut dengan Duplik secara lisan yang disampaikan pada persidangan tanggal 27 Agustus 2019 yang pada prinsipnya tetap pada jawaban yang telah diajukan semula;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap pokok sengketa *a quo* terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap eksepsi yang disampaikan Tergugat dalam Jawabannya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

DALAM

EKSEPSI;-----

Halaman | 57
Putusan No.20/G/2019/PTUN.TPI



Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 13 Agustus 2019 telah mengajukan Eksepsi terhadap Gugatan Penggugat yang pada pokoknya;-----

1. Gugatan

Kurang

Pihak;-----

2. Gugatan

Kabur;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Peratun, yang berbunyi :-----

(1)-----
Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;-----

(2)-----
Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;-----

(3)-----
Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada Ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Peratun dan dikaitkan dengan eksepsi dari Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa uraian eksepsi Tergugat merupakan eksepsi lain-lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Peratun serta hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----



Ad.1.

Gugatan

Kurang

Pihak:-----

Menimbang, bahwa dalam Eksepsinya Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa gugatan *a quo* sesungguhnya kurang pihak, karena obyek sengketa yaitu Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 385 Tahun 2019 Tanggal 26 April 2019 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Purbo Adi Saputro, S.SiT, ditetapkan sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6598/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KRP tertanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, sehingga Penggugat seharusnya juga menggugat Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagai pihak dalam perkara gugatan *a quo*;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada Ketentuan Pasal 1 Angka 9, dan Pasal 1 Angka 10, Pasal 1 angka 12 dan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun sebagai berikut :-----

Pasal 1 Angka 9 :-----
"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";-----

Halaman | 59
Putusan No.20/G/2019/PTUN.TPI



Pasal 1 Angka 10 :-----
"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";-----

Pasal 1 Angka 12:-----
"Tergugat adalah Badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata". -----

Pasal 53 ayat (1): -----
"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi"; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 385 Tahun 2019 Tanggal 26 April 2019 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Purbo Adi Saputro, S.SiT. (Bukti P-1 = Bukti T-23);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keputusan objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan surat keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam hal ini adalah Gubernur Kepulauan Riau yang berisi tindakan hukum berupa Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana



Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Purbo Adi Saputro, S.SiT., dan telah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu telah berdasarkan kewenangan yang melekat pada jabatannya, bersifat kongkret yaitu jelas isi dan tujuannya, surat keputusan tersebut bersifat Individual yaitu ditujukan kepada seseorang yaitu Purbo Adi Saputro, S.SiT., surat keputusan tersebut telah final yaitu bahwa surat keputusan objek sengketa tersebut dapat dilaksanakan tanpa persetujuan dari pihak lain ataupun atasan Gubernur Kepulauan Riau dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Purbo Adi Saputro, S.SiT. sejak terbitnya surat keputusan tersebut tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Peratun dapat dirumuskan bahwa Tergugat yang menerbitkan keputusan tata usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam hal ini Gubernur Kepulauan Riau;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun dapat dirumuskan bahwa Gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara manakala kepentingan orang atau badan hukum perdata (*in casu* Penggugat) dirugikan akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa);-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Peratun tersebut itu pula, maka azas yang dianut adalah "*point d'interest point d'action atau no interest no action*" yang artinya tidak ada kepentingan maka tidak ada hak gugat, dengan demikian suatu gugatan selalu berkaitan dengan kepentingan (*interest*) orang atau badan hukum perdata yang dirugikan dalam hal mengajukan gugatan;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dapat menjadi Subjek Hukum dalam hal ini Purbo Adi Saputro, S.SiT. sebagai Penggugat adalah orang yang merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa a quo dan Tergugat dalam hal ini adalah Gubernur Kepulauan Riau yang menerbitkan objek sengketa, selain itu juga bahwa Putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara itu bersifat *erga omnes* yaitu Putusan PTUN tersebut selain mengikat para pihak juga mengikat pihak lain di luar para pihak tersebut yang terkait, sehingga terhadap Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara yang tidak diikutsertakan sebagai para pihak dalam perkara a quo tidak menyebabkan Gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan kurang pihak adalah tidak beralasan dan berdasarkan hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak;-----

Ad.2.

Gugatan

Kabur:-----

Menimbang, bahwa dalam Eksepsinya Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa gugatan a quo tidak jelas muara dan arahnya, yaitu mempersoalkan legalitas “Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6598/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KRP tertanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan

Halaman | 62
Putusan No.20/G/2019/PTUN.TPI



Tindak Pidana Kejahatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan” yang dianggap Penggugat bertentangan dengan ”Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017,” ataukah mempersoalkan obyek sengketa, yaitu Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 385 Tahun 2019 tanggal 25 April 2019 *a quo* yang dinilai Penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Karena, jika mempersoalkan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara yang dinilai Penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya, maka forum yang tepat untuk hal demikian adalah di Mahkamah Agung untuk melakukan uji materi, bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang. Sehingga, oleh karena itu, Tergugat menilai gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur atau *obscuur libel*.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Peratun, yang menyatakan:-----

- (1) Gugatan harus memuat :-----
- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;-----
 - b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;-----
 - c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.-----
- (2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah.-----
- (3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh penggugat.-----

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat menyatakan yang pada pokoknya bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa *a quo* telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan azas-



azas umum pemerintahan yang baik. Hal tersebut telah sesuai dengan
Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Peratun, yang
berbunyi :-----

*Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah :-----*

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan
dengan azas-azas umum pemerintahan yang
baik;-----

Menimbang, bahwa apabila mencermati Gugatan Penggugat jika
dihubungkan dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Peratun, dari
subjectum litis (aspek subyek/pihak) telah jelas siapa yang duduk sebagai
Penggugat (*in casu* Purbo Adi Saputro, S.SiT. dan Tergugat (*in casu* Gubernur
Kepulauan Riau);-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan yang
dimohonkan Pembatalan atau dinyatakan tidak sah oleh Penggugat
sebagaimana yang diuraikan dalam objek sengketa, posita maupun petitum
gugatannya adalah sebagaimana tersebut diatas (vide Bukti P-1 = Bukti
T-23);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hukum dan dikaitkan
dengan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim
berpendapat Eksepsi dari Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Kabur
(*Obscuur Libel*) tidaklah cukup beralasan dan berdasarkan hukum sehingga
haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka
eksepsi Tergugat tidak terbukti maka eksepsi Tergugat harus dinyatakan
ditolak;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai syarat formal pengajuan suatu Gugatan Tata Usaha Negara yaitu antara lain:-----

-----Apakah Penggugat mempunyai kepentingan didalam mengajukan gugatan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara?;-----

-----Apakah Gugatan yang diajukan tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara?;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Kepentingan Penggugat untuk mengajukan Gugatan, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dari segi kepentingan Penggugat, merujuk pada Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun berbunyi :-----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada Objek Sengketa *a quo*, Penggugat adalah orang yang merasa kepentingannya dirugikan sebagai akibat diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* sebagaimana asas yang berlaku didalam hukum peradilan tata usaha Negara yakni asas *point d'interest point d'action* (tiada kepentingan maka tiada gugatan), dimana terbitnya Objek Sengketa *a quo* telah merugikan kepentingan Penggugat, sehingga Penggugat merasa kepentingannya dirugikan karena Penggugat kehilangan pekerjaan, tidak lagi mendapat gaji, dan sulit untuk memenuhi kebutuhan



kehidupan sehari-hari dan keluarga serta Tergugat telah menghilangkan hak-hak penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Golongan III/c sebagai Pelaksana pada Dinas Perhubungan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau, oleh karena itu, menurut pendapat Majelis Hakim, Gugatan Penggugat sudah memenuhi Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Tenggang Waktu untuk mengajukan Gugatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa untuk menghitung tenggang waktu mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara secara limitatif telah diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Peratun yang berbunyi :-----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

Penjelasan **Pasal 55** :-----

“Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara Yang Digugat”;-----

Menimbang, bahwa apabila mencermati objek sengketa *a quo* jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta Penjelasan yang telah disebutkan di atas, oleh karena nama Penggugat disebutkan dalam objek sengketa, maka menghitung tenggang waktu pengajuan Gugatan dihitung sejak hari diterimanya keputusan Tata Usaha Negara *in casu* objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:-----



1. Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.-----
2. Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan.-----
 - b. banding.-----
3. Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:-----
 - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan.-----
 - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.-----
4. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara.-----
5. Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:-----

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.-----
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.-----
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.-----
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.-----
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.-----
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.-----
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Jawab Menjawab, Bukti Surat, dan Kesimpulan yang diajukan oleh para pihak di



persidangan maka terdapat fakta-fakta hukum yang relevan untuk
dipertimbangkan, sebagai berikut :-----

1. Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 385 Tahun 2019
Tanggal 26 April 2019 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana
Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Purbo Adi Saputro,
S.SiT (Bukti P- 1 = Bukti T-23);-----
2. Surat Tanda Terima Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor
385 Tahun 2019 Tanggal 26 April 2019 Tentang Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau
Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Purbo
Adi Saputro, S.SiT. tanggal 13 Mei 2019 (Bukti P-15 = Bukti T-25);
3. Surat Keberatan atas Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor 385 Tahun 2019 Tanggal 26 April 2019 Tentang Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan
Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama
Purbo Adi Saputro, S.SiT, tertanggal 20 Mei 2019, yang diterima oleh
Tergugat tanggal 22 Mei 2019 (Bukti P-17);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian
Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif,
yang berbunyi:-----

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan
puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga
Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi
pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”.-----



Menimbang, bahwa Penggugat melakukan tindakan upaya administratif berupa upaya Keberatan pada tanggal 20 Mei 2019, diterima Tergugat pada tanggal 22 Mei 2019 dan Tergugat tidak menyelesaikan upaya keberatan tersebut dalam jangka waktu 10 hari kerja, maka Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati Objek Sengketa *a quo* (Bukti P-1 = Bukti T-23) tertanggal 26 April 2019, Surat Tanda Terima Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 385 Tahun 2019 Tanggal 26 April 2019 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Purbo Adi Saputro, S.SiT. tanggal 13 Mei 2019 (Bukti P-15 = Bukti T-25) dan Surat Keberatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat tertanggal 20 Mei 2019, yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 22 Mei 2019 (Bukti P-17) serta Gugatan Penggugat didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 9 Juli 2019, maka Majelis Hakim berkeyakinan Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peratun;-----

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formal pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dalam pokok sengketanya;-----

DALAM

POKOK

SENGKETA;-----

Menimbang, bahwa pengujian di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap objek sengketa bersifat Ex Tunc, maka Pengadilan hanya



mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang berkaitan sampai pada saat diterbitkannya objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Huruf a dan b Undang-Undang Peratun mengatur:-----

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas asas umum pemerintahan yang baik.”-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang tersebut, maka terdapat 3 (tiga) aspek yang harus diuji berkaitan dengan dikeluarkannya objek sengketa, antara lain: aspek kewenangan, aspek prosedur, dan aspek substansi;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan, apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk mengeluarkan objek sengketa? sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa kewenangan yang diberikan kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara atau pemerintah dalam suatu peraturan perundang-undangan secara umum mencakup 3 (tiga) hal, yaitu kewenangan dari segi materiil (*bevoegheid ratione materiae*), kewenangan dari segi wilayah (*bevoegheid ratione loci*), dan kewenangan dari segi waktu (*bevoegheid ratione temporis*);-----

Menimbang, bahwa apakah Tergugat memiliki kewenangan dari segi materiil, wilayah dan waktu? akan dipertimbangkan sebagai berikut:-----



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 1 Angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pada pokoknya mengatur bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 1 Angka 18 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka yang dimaksud dengan instansi pemerintah adalah instansi pemerintah pusat dan instansi daerah;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengatur bahwa: "Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:-----

- a. menteri di
kementerian;-----
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non-
kementerian;-----
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga
nonstruktural;-----



d. gubernur di provinsi;

dan.-----

e. bupati/walikota di

Kabupaten/kota."-----

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 53 Undang-Undang tersebut di atas, dalam hal pemberhentian, lebih lanjut diatur pula dalam Pasal 288 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang mengatur: "Presiden menetapkan pemberhentian PNS di lingkungan instansi Pusat dan PNS di lingkungan Instansi daerah yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama." kemudian pada ketentuan Pasal 289 Ayat 1, yang mengatur: "Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pemberhentian PNS selain yang menduduki JPT utama dan JPT madya, dan JF ahli utama kepada:-----

a. menteri di

kementerian;-----

b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non-

kementerian;-----

c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga

nonstruktural;-----

d. gubernur di provinsi;

dan.-----

e. bupati/walikota di

Kabupaten/kota."-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari ketentuan-ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Presiden hanya menetapkan pemberhentian PNS di lingkungan instansi Pusat dan PNS di



lingkungan Instansi daerah yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama saja, sedangkan yang menetapkan pemberhentian PNS di lingkungan instansi daerah kota, yang menduduki jabatan selain JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama ada pada Gubernur;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 291 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur: "PPK Instansi Daerah Provinsi menetapkan pemberhentian terhadap:-----

a. calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan.-----

b. PNS yang menduduki:-----

1. JPT

pratama;-----

2. JA;-----

3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; dan.-----

4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula".-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, mengatur: "Jabatan Administrasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 13 Huruf e terdiri atas:-----

a. Jabatan

administrator;-----



b. Jabatan Pengawas;

dan.-----

c. Jabatan

pelaksana."-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mengatur: "Jenjang JA dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas:-----

a. Jabatan

administrator;-----

b. Jabatan

Pengawas;

dan.-----

c. Jabatan

pelaksana."-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gubernur Kepulauan Riau memiliki kewenangan untuk menerbitkan Keputusan tentang pemberhentian PNS selain yang menduduki jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, dan jabatan fungsional ahli utama di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diperoleh fakta hukum yang relevan dengan aspek pengujian kewenangan, sebagai berikut:-----

- Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 385 Tahun 2019 Tanggal 26 April 2019 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana



Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Purbo Adi Saputro,

S.SiT (Bukti P- 1 = Bukti T-23);-----

- Bahwa Purbo Adi Saputro, S.SiT. (Penggugat), pada saat penerbitan Objek Sengketa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan administrasi sebagai Jabatan Pelaksana pada Dinas Perhubungan Provinsi pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;-----

- Bahwa Objek Sengketa ditanda tangani oleh Nurdin Basirun, Gubernur Kepulauan Riau pada tanggal 26 April 2019;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 289 ayat (1) serta Pasal 291 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan Pelaksana pada Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan Objek baik dari segi materi wewenang, wilayah berlakunya wewenang dan waktu berlakunya wewenang;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat mengeluarkan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku? sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 54 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, mengatur:-----

(1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretaris jenderal/



sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota;-----

(2) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkan Sistem Merit dan berkonsultasi dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing.-----

(3) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan rekomendasi usulan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing;-----

(4) Pejabat yang Berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan Pejabat yang Berwenang (PyB), yang memiliki wewenang untuk mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) adalah Sekretaris Daerah masing-masing untuk wilayah provinsi dan kabupaten/kota;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 266 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mengatur:-----

“Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh:-----

- a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau.-----



b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama,"-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diperoleh fakta hukum yang relevan dengan aspek pengujian prosedur, sebagai berikut:

- Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 18/PID.SUS/2012/TIPIKOR.PN.TPI, tanggal 9 Agustus 2012 (Bukti P-2 = Bukti T-26);-----
- Nota Dinas Nomor 800/133.7.1/BKPSDM-02/ND/2019 tertanggal 26 Maret 2019, yang ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Riau Melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Perihal: Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Purbo Adi Saputro, S.SiT. (Bukti T-28);-----
- Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 385 Tahun 2019 Tanggal 26 April 2019 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Purbo Adi Saputro, S.SiT, tertanggal 26 April 2019 (Bukti P- 1 = Bukti T-23);-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari ketentuan dalam Pasal 266 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan lainnya dihubungkan dengan Bukti T-28 dan Bukti P-1 = Bukti T-23, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai tata cara pemberhentian PNS karena melakukan tindak pidana/penyelewengan



tersebut di atas, yang pengusulannya diajukan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau selaku Pejabat yang Berwenang dalam mengusulkan pemberhentian tersebut kepada Gubernur Kepulauan Riau selaku PPK telah sesuai aspek prosedur dalam menerbitkan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak terdapat alasan hukum untuk membatalkan objek sengketa dari segi prosedural;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek substansi dikeluarkannya objek sengketa, sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 87 Ayat (4) Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengatur:-----

(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:-----

b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mengatur:-----

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:-----

b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan



tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada
hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diperoleh
fakta hukum yang relevan dengan aspek pengujian substansi, sebagai
berikut:-----

- Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor
18/PID.SUS/2012/TIPIKOR.PN.TPI, tanggal 9 Agustus 2012 (Bukti P-2 =
Bukti T-26);-----

- Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 385 Tahun 2019
Tanggal 26 April 2019 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana
Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Purbo Adi Saputro,
S.SiT, tertanggal 26 April 2019 (Bukti P- 1 = Bukti T-23);-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1 = Bukti T-23 yang
didukung dengan Bukti P-2 dan Bukti T-26, maka diperoleh fakta hukum
bahwa Penggugat diberhentikan sebagai PNS karena telah dijatuhi hukuman
pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor
18/PID.SUS/2012/TIPIKOR.PN.TPI, tanggal 9 Agustus 2012;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari Putusan
Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 18/PID.SUS/2012/TIPIKOR.PN.TPI,
tanggal 9 Agustus 2012 sebagaimana Bukti P-2 dan Bukti T-26 tersebut, maka
dapat dipahami bahwa Majelis Hakim yang pada amar: Menyatakan Terdakwa
Purbo Adi Saputro, S.SiT. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana “Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama”,
menjatuhkan pidana penjara, serta pidana denda kepada Terdakwa, dan
membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara;-----



Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari kembali Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 18/PID.SUS/2012/TIPIKOR.PN.TPI, tanggal 9 Agustus 2012 sebagaimana Bukti P-2 dan Bukti T-26 tersebut yang dihubungkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka tindakan atau perbuatan Penggugat yang secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi tersebut, menurut Majelis Hakim berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat berakibat pada kerugian keuangan negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat pada aspek substansi terbukti diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil dengan alasan telah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sehingga pemberhentian sebagai PNS atas nama Penggugat telah sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, objek sengketa dikeluarkan tidak cacat substansi, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dari segi kewenangan, prosedural maupun substansi, serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga dengan demikian seluruh dalil-dalil dan tuntutan dalam gugatan Penggugat yang memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan objek sengketa yang disertai dengan kewajiban untuk melakukan rehabilitasi terhadap Penggugat adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa karena menolak Gugatan Penggugat seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang - undangan lainnya yang berkaitan;-----

MENGADILI:

I. Dalam

Eksepsi:-----

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

II. Dalam

Pokok

Sengketa:-----

1. Menolak gugatan Penggugat
seluruhnya;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 609.000,- (enam ratus sembilan ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019, oleh kami **ALI ANWAR, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DIEN NOVITA, S.H.** dan **AVERROES, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **SRY AGUSTINA TARIGAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasa Tergugat;-----



HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DIEN NOVITA, S.H.

ALI ANWAR, S.H., M.H.

AVERROES, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SRY AGUSTINA TARIGAN, S.H.

Perincian Biaya :

- | | | |
|-----------------------------|---|---------------|
| 1. Administrasi | : | Rp. 250.000,- |
| 2. PNBP Pendaftaran Gugatan | : | Rp. 30.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp. 254.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. 20.000,- |
| 5. Materai | : | Rp. 6.000,- |
| 6. Redaksi | : | Rp. 10.000,- |

Halaman | 83
Putusan No.20/G/2019/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pemberitahuan Putusan	:	Rp. 29.000,-
8. PNBP Pemb. Putusan	:	Rp. 10.000,-
		+
J u m l a h		Rp. 609.000,-
(enam ratus sembilan ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)